



**PERATURAN LURAH MINOMARTANI
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Staf Pamong Kalurahan di Lingkungan
Pemerintah Kalurahan Minomartani**

**KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK
KABUPATEN SLEMAN**

2025



LURAH MINOMARTANI
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN LURAH MINOMARTANI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN LURAH MINOMARTANI NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF PAMONG
KALURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN MINOMARTANI
KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MINOMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Kalurahan Minomartani Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Minomartani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Pamong Kalurahan di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan



Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2.9);
6. Peraturan Kalurahan Minomartani Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Minomartani.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH MINOMARTANI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF PAMONG KALURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lurah Minomartani Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Pamong Kalurahan di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman, diubah sebagai berikut :

- a. Ketentuan dalam pasal 5 diubah sehingga pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Lurah dapat mengangkat Pegawai Harian Lepas sebagai Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :



- a. warga Kalurahan Minomartani;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mempunyai kemampuan kecakapan dalam bidang administrasi, organisasi, dan bidang teknis lainnya;
 - f. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (narkoba);
 - g. mempunyai komitmen, integritas dan loyalitas serta sanggup bekerja penuh waktu sebagai Staf Pamong Kalurahan;
 - h. telah menandatangani surat perjanjian kerja bersama pemerintah Kalurahan paling sedikit 3 bulan.
- b. Ketentuan dalam pasal 8 diubah sehingga pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Persyaratan bakal calon Staf Pamong Kalurahan untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan Staf Pamong Kalurahan terdiri atas persyaratan umum dan persyaratan administrasi
- (2) Persyaratan umum terdiri atas :
 - a. warga Kalurahan Minomartani;
 - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mempunyai kemampuan kecakapan dalam bidang administrasi, organisasi, dan bidang teknis lainnya;
 - f. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Staf Pamong Kalurahan;
 - g. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (narkoba);
 - h. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi;
 - i. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi terdiri atas :
 - a. Surat Lamaran menjadi Staf Pamong Kalurahan yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotocopy Ijazah terakhir;
 - d. Fotocopy Akte Kelahiran;



- e. Surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. Surat pernyataan tidak melakukan penyalahgunaan Narkoba bermeterai cukup;
 - h. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai Staf Pamong Kalurahan bermeterai cukup;
- (4) Persyaratan administrasi yang berupa fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Minomartani
pada tanggal 28 April 2025
LURAH MINOMARTANI,

CAP + TTD

EDI SUROTO

Diundangkan di Minomartani
pada tanggal 28 April 2025
CARIK MINOMARTANI,

TTD

HERI SURANTO

BERITA KALURAHAN MINOMARTANI TAHUN 2025 NOMOR 2



